

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN
PENGADILAN**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 20 Agustus 2001

Nomor : MA/Kumdil/176/VIII/K/2001

Kepada Yth:

1. KETUA PENGADILAN NEGERI
 2. KETUA PENGADILAN AGAMA
- di
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2001**

Dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi, Pimpinan Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar bertindak tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan nilai yang ada dalam masyarakat.

Dalam rangka keikutsertaan Pengadilan mendorong terciptanya "good governance ", khususnya "clean government " dan melindungi kepentingan negara dan rakyat dari berbagai perbuatan tercela, Pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap para pelanggar hukum terutama terhadap masalah-masalah/perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain : Korupsi, narkoba, hutang - piutang negara, pencurian di laut, dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan negara dan rakyat, dan perkosaan.

Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap negara dan rakyat.

Hendaknya para Hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai keakarnya segala bentuk kejahatan tersebut.

Beberapa permasalahan sebagaimana tersebut di atas agar benar-benar mendapat perhatian secara sungguh-sungguh tanpa mengurangi perhatian pada peraturan-peraturan yang ada, baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan tanggung jawab.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan Yth:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung - RI.
4. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung - RI.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.